



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Telepon/Faksimile (021) 3450038,
www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id; E-mail : ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Aceh

selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : Dr. EKO SUBOWO, MBA

Jabatan : Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian ini, untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya percepatan pencapaian kinerja.

Jakarta, Februari 2020

Pihak Kedua

**DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,**

Dr. EKO SUBOWO, MBA
PEMBINA UTAMA
NIP. 19600321 198103 1 002

Pihak Pertama

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI ACEH,**

.....
.....
NIP......



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Telepon/Faksimile (021) 3450038,
www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id; E-mail : ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh

selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : Dr. EKO SUBOWO, MBA

Jabatan : Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian ini, untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya percepatan pencapaian kinerja.

Jakarta, Februari 2020

Pihak Kedua

**DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,**

Dr. EKO SUBOWO, MBA
PEMBINA UTAMA
NIP. 19600321 198103 1 002

Pihak Pertama

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI ACEH,**

.....
.....
NIP......



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Telepon/Faksimile (021) 3450038,
www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id; E-mail : ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Inspektur Daerah Provinsi Aceh

selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : Dr. EKO SUBOWO, MBA

Jabatan : Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian ini, untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya percepatan pencapaian kinerja.

Jakarta, Februari 2020

Pihak Kedua
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

Pihak Pertama
INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI ACEH,

Dr. EKO SUBOWO, MBA
PEMBINA UTAMA
NIP. 19600321 198103 1 002

.....
.....
NIP......



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Telepon/Faksimile (021) 3450038,
www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id; E-mail : ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Aceh

selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : Dr. EKO SUBOWO, MBA

Jabatan : Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian ini, untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya percepatan pencapaian kinerja.

Jakarta, Februari 2020

Pihak Kedua

**DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,**

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP PROVINSI ACEH,**

Dr. EKO SUBOWO, MBA
PEMBINA UTAMA
NIP. 19600321 198103 1 002

.....
.....
NIP......